KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA
NOMOR: 19/PL.09/JI-38/06/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA NOMOR 3/PL.09/JI-38/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKREETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA

KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
b. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810); dan

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKERTARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan Pemantauan Insidentil, Pemantauan Periodik, dan Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Inspektur Wilayah III ; dan
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 25 Juni 2026
Kuasa Pengguna Barang,

Trimuda Ancas Wicaksono
NIP. 197901072009031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
Nomor : 19/PL.09/JI-38/06/2026
Tanggal : 25 Juni 2026

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA NOMOR 3/PL.09/JI-38/01/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKREETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA

	SEMULA			MENJADI		
No	**Nama**	**Jabatan**	***KEDUDUKAN DALAM TIM***	**Nama**	**Jabatan**	***KEDUDUKAN DALAM TIM***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Arif Priyono, S.E. NIP. 198206142015031002	Kepala Sekretariat	Ketua	Trimuda Ancas Wicaksono, S.H. NIP. 197901072009031001	Kepala Sekretariat	Ketua
2	Tangguh Gradhianta NIP. 199010022015031001	Kasubbag Administrasi	Anggota	Tetap		
3	Miftachul Ulum Arief NIP. 199803162025211020	Staf	Anggota	Tetap		
4	Debbie Ananto Wahyu P., S.Sos. NIP. 199606042024211019	Staf	Anggota	Tetap		
5	Rahmat Setiyono, S.Sos. NIP. 198911012024211016	Staf	Anggota	Tetap		

Kuasa Pengguna Barang,

Trimuda Ancas Wicaksono
NIP. 197901072009031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).